KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 1/UN7.M1/HK/X/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
b. bahwa berdasarkan analisis kebutuhan dalam penyusunan dokumen evaluasi diri sesuai dengan format lembaga akreditasi dalam pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan Akreditasi pada Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro perlu mengangkat Tim Penyusunan Borang Akreditasi yang ahli dalam bidangnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Borang Akreditasi Pada Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tanggal 29 September 2022 tentang Permohonan Usulan SK Tim Penyusunan Borang Akreditasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

PERTAMA : Mengangkat Tim Penyusunan Borang Akreditasi pada Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Borang Akreditasi pada Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, wajib melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang Akreditasi
2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan
3. Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan standart elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT

4. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran borang
5. Melakukan konsultasi teknis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Akreditasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Oktober 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 19670101 199103 1 005

Tembusan :
1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Sumberdaya Undip
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan Undip
4. Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi, SPs Undip
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1/ UN7.M1/HK/X/2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas
1.	Dr. RB. Sularto, SH, M.Hum.	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. Ir. Hadiyanto, S.T, M.Sc., IPU	Pengarah
3.	Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprobowati, M.AppSc	Pengarah
4.	Drs. Bayu Surarso, M.Sc., Ph.D	Ketua
5.	Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T	Sekretaris
6.	Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, S.T., M.InfoTech.(Comp)., Ph.D.	Koordinator Evaluasi Diri
7.	Dr. Aris Puji Widodo, S.Si., M.T	Koordinator Penelitian dan Pengabdian
8.	Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T	Koordinator Kurikulum
9.	Dr.Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom.	Koordinator Sarana dan Prasarana
10.	Dr.Eng. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T	Koordinator Kemahasiswaan
11.	Drs. Bayu Surarso, M.Sc., Ph.D	Koordinator Sumberdaya Manusia
12.	Emilia Rachmawati, S.Si	Sekretariat
13.	Anita Laela Sari, S.Mat	Sekretariat

Semarang, 3 Oktober 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 19670101 199103 1 005